

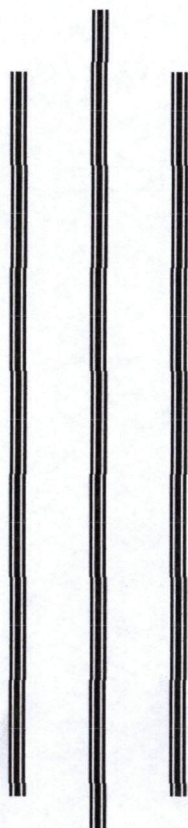


BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

TAHUN 2014



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUMBAWA**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 614);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa :

- a. Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 29); dan
- b. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 46);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf J angka 3 dihapus, sehingga Pasal 2 Ayat (3) huruf J berbunyi sebagai berikut :

J. UPT Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

1. UPT Terminal Sumer Payung, yang wilayah kerjanya meliputi Terminal Sumer Payung dan Terminal Brang Bara; dan
 2. UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan se Kabupaten Sumbawa.
 3. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf G diubah sehingga Pasal 2 ayat (3) huruf G berbunyi sebagai berikut :

G. UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Empang, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan ampang kampaja, sebagian kelompok hutan santong labu baron dan sebagian kelompok hutan rai rakit kwangko;
2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Brangbeh, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan slalulegini bagian selatan dan dodo jaran pusang bagian selatan;
3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan dodo jaran pusang bagian utara;
4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Plampang, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan dodo jaran pusang bagian timur, sebagian kelompok hutan santong labu baron dan sebagian kelompok hutan rai rakit kwangko;

5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Puncak Ngengas, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan klongkang puncak ngengas dan kelompok hutan planing; dan
6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan krawak utuk, dan kelompok hutan slahulegini bagian utara.

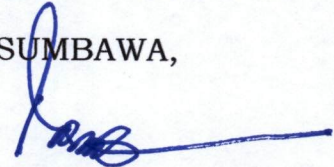
Pasal II

- (1) Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya Keputusan Bupati yang memberhentikannya dari jabatan struktural.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 April 2014

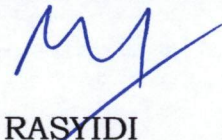
BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 19